

PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

<u>S A L I N A N</u> No.6/B;tgl.5-6-1995.

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA NOMOR 2 TAHUN 1995

TENTANG PENOMORAN BANGUNAN DI KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

Menimbang

- : a. bahwa penomoran bangunan sangat diperlukan guna kelahcaran komunikasi dan kepastian domisili seseorang atau badan hukum ;
 - b. bahwa disamping hal tersebut pada huruf a konsideran menimbang ini dan dalam rangka penertiban penomoran bangunan serta untuk keseragaman dan keindahan, dipandang perlu menetapkan ketentuan tentang Penomoran Bangunan di Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dengan menuangkannya dalam suatu Peraturan Daerah.

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
 - 2. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentano Pembentukan Besar dalam Daerah Kota Timur/Jawa Propinsi lingkungan Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa 2 Tahun Yogyakarta Jo. Undang-undang Nomor 1965 :
 - 3. Undang-undang Nomor 12 Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987 tentang Penyerahan sebagian urusan Pemerintahan dalam bidang Pekerjaan Umum kepada Daerah:
 - 5. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 13 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya;
 - 6. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 16 Tahun 1987 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pengawasan Bangunan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya;

- 7. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 14 Tahun 1989 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II Surabaya ;
- 8. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 7 Tahun 1992 tentang Izin Mendirikan Bangunan di Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya,

MEMUTUSKAN

Menetapkan

: PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA TENTANG PENOMORAN BANGUNAN DI KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya :
- b. Kepala Daerah, adalah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya;
- c. Dinas Pengawasan Bangunan Daerah, adalah Dinas Pengawasan Bangunan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya;
- d. Pejabat yang ditunjuk, adalah Kepala Dinas Pengawasan Bangunan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya;
- e. Bangunan, adalah semua bangunan baik tempat tinggal atau non tempat tinggal milik Pemerintah/Swasta atau perorangan di Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, termasuk pengertian ini adalah pagar persil atau kapling;
- f. Nomor Bangunan, adalah nomor yang ditetapkan oleh Kepala Daerah sebagai tanda pengenal suatu bangunan atau suatu kelompok Blok Bangunan pada suatu lokasi atau jalan tertentu dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya;
- g. Plat Nomor Bangunan, adalah Plat nomor bangunan yang dikeluarkan oleh Kepala Daerah untuk dipasang pada setiap bangunan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- h. Persil, adalah bidang tanah yang belum direncanakan berdasarkan rencana kota :

 Kapling, adalah bidang tanah yang sudah direncanakan berdasarkan rencana kota.

BAB II PENOMORAN DAN PEMASANGAN PLAT NOMOR BANGLINAN

Pasal 2

- (1) Tanpa mengurangi ketentuan dalam pasal 14 dan 15 Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 7 Tahun 1992, bagi setiap bangunan di Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya wajib mempunyai nomor bangunan dan dipasang plat nomor bangunan;
- (2) Kewajiban dimaksud pada ayat (1) pasal ini menjadi beban pemilik atau penghuni/yang menguasai bangunan atau pemegang Izin Mendirikan Bangunan;
- (3) Nomor bangunan dan plat nomor bangunan dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan dan dikeluarkan oleh Kepala Daerah.
- (4) Sistem penomoran serta bentuk, ukuran dan warna plat nomor bangunan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 3

- (1) Pemilik atau penghuni/yang menguasai bangunan atau pemegang Izin Mendirikan Bangunan wajib memasang dan memelihara plat nomor yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- (2) Dilarang menetapkan dan memasang nomor bangunan dan atau plat nomor bangunan diluar ketentuan tersebut dalam pasal 2 ayat (2), dan (3) Peraturan Daerah ini;
- (3) Plat nomor yang hilang atau rusak harus segera dimintakan penggantiannya, sesuai dengan ketentuan ayat (3) pasal 2 Peraturan Daerah ini;
- (4) Tata cara penetapan nomor bangunan dan pemberian plat nomor bangunan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

BAB III KETENTUAN RETRIBUSI

Pasal 4

- Untuk penetapan nomor bangunan dan pemberian plat nomor bangunan dikenakan retribusi;
- (2) Besarnya retribusi dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah :

- a. Penetapan nomor bangunan sebesar Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah) setiap bangunan;
- b. Pemberian plat nomor bangunan sebesar Rp. 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah) setiap bangunan.

Pasal 5

Retribusi dimaksud dalam pasal 4 Peraturan Daerah ini harus dibayar lunas sebelum nomor bangunan ditetapkan dan plat nomor bangunan diberikan.

Pasal 6

- (1) Pemungutan retribusi dimaksud dalam Pasal 4 dan 5 Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Dinas Pengawasan Bangunan Daerah dibawah koordinasi Dinas Pendapatan Daerah;
- Semua penerimaan retribusi dimaksud pada ayat
 pasal ini harus disetor ke kas Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB IV KETENTUAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 7

Kepala Daerah dapat menetapkan pembebasan retribusi penetapan nomor bangunan-bangunan terhadap bangunan Pemerintah, bangunan militer dan bangunan yang penggunaannya nyata-nyata untuk kepentingan sosial.

BAB V KETENTUAN PENGAWASAN

Pasal 8

Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Pejabat yang ditunjuk Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VI KETENTUAN SANKSI

Pasal 9

(1) Pelanggaran atas ketentuan tersebut dalam Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Daerah ini, diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah); Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat
 pasal ini adalah pelanggaran.

Pasal 10

Dengan pengenaan sanksi dimaksud dalam Pasal 9 Peraturan Daerah ini, tidak mengurangi kewajiban untuk memenuhi ketentuan dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) Peraturan Daerah ini.

BAB VII KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 11

- (1) Selain pejabat penyidik umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, dapat dilakukan juga Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah, dilingkungan Pemerintah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini berwenang:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan:
 - c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat ;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik umum memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Surabaya, 4 Pebruari 1995.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA Ketua, WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

ttd.

ttd.

HARJOSO SOEPENO.
Kolonel CHB NRP 22021.

H. SUNARTO SUMOPRAWIRO.

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 18 Mei 1995 Nomor 286/P Tahun 1995.

> A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR Asisten Ketataprajaan

> > ttd.

PUTU SETIAWAN, SH. MWK.

Pembina Nip. 510 057 151

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Seri B Tahun 1995 tanggal 5 Juni 1995 Nomor 6/B.

> A.n. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA Plh. Sekretaris Kotamadya/Daerah

> > ttd.

Ir. H. SOEHARJONO, HS.

Pembina

NIP. 510 040 210

Salinan sesuai dengan aslinya VAR Sekodya Dati II Surabaya

ETKOTAMA DYAJA

pala Bagian Hukum

MOH. FARUG. SH.
Penata Tk. I
NIP. 510 029 293

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA NOMOR 2 TAHUN 1995

TENTANG

PENOMORAN BANGUNAN

DI KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

I. PENJELASAN UMUM

Penomoran bangunan yang tertib dan seragam akan sangat membantu kelancaran komunikasi dan kepastian domisili seseorang atau badan hukum.

Penomoran bangunan tidak saja diperlukan bagi bangunan yang telah memiliki Izin Mendirikan Bangunan akan tetapi diperlukan bagi setiap bangunan yang ada di Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Oleh karena itu disusunlah Peraturan Daerah ini untuk mengatasi kebutuhan/keperluan tersebut diatas dan sekaligus untuk melengkapi ketentuan tentang penomoran bangunan dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 1992 tentang Izin Mendirikan Bangunan di Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini diharapkan dapat mendukung keberhasilan pembangunan fisik di Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dan sekaligus dapat memenuhi harapan Pemerintah Daerah dan masyarakat.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 huruf a sampai dengan huruf d : Cukup jelas.

huruf e

: Yang dimaksud pagar persil atau kapling adalah pagar yang berfungsi sebagai pembatas persil atau kapling yang satu dengan

yang lain.

Huruf f sampai dengan huruf i : Cukup jelas.

Pasal 2, 3 dan 4

: Cukup jelas.

Pasal 5 sampai dengan Pasal 13

: Cukup jelas.